



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan tugas sebagai berikut:

a. Para Pengguna Anggaran Perangkat Daerah:

1. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 secara terbuka kepada masyarakat setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) minggu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan.
2. memberikan persetujuan dan kontrak bersifat tidak mengikat dalam hal dibutuhkan Persiapan Pengadaan dan Proses Pemilihan untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah:

1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan, dengan beberapa kategori sebagai berikut:
  - 1.1 Kategori 1 (satu) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2022;
  - 1.2 Kategori 2 (dua) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2022;
  - 1.3 Kategori 3 (tiga) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2022; dan
  - 1.4 Kategori 4 (empat) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2022.
2. menyampaikan dokumen persiapan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
3. menyampaikan dokumen persiapan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai jadwal waktu pelaksanaan pengadaan.
4. menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a angka 2.
5. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id/>

c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

1. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melakukan monitoring dan menyerahkan laporan rencana jadwal pelaksanaan tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- d. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Gubernur.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan hasil Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2022



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta